

## SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor : 547/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, ..... Senin ....., tanggal ... 21 Oktober 2024 ..... saya **Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus telah ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus ;

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Eko Sartono bin Sulis Muh Charim** : umur 37 tahun, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di Dahulu berdomisili di rumah Kontrakan Ibu Sulatri di RT 001, RW. 008, Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara gugatan antara :

**Eko Wahyuningsih binti Paino, sebagai Penggugat  
melawan**

**Eko Sartono bin Sulis Muh Charim, sebagai Tergugat**

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 17 Oktober 2024 Nomor : 547/Pdt.G/2024/PA.Kds;  
yang amarnya berbunyi berikut :

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Eko Sartono bin Sulis Muh Charim**) terhadap Penggugat (**Eko Wahyuningsih binti Paino**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena pihak Tergugat tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan disana bertemu dan berbicara dengan **SAIFUL HUDA, S.H., M.H.** Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, yang selanjutnya diminta agar salinan Surat Pemberitahuan ini ditempel pada papan Pengumuman Kantor Bupati Kudus dan pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus.

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Jb. KEPALA BAGIAN HUKUM

**SAIFUL HUDA, S.H., M.H.**  
Pembina TK.I  
NIP.19670307 1992031012

JURUSITA

**Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**